

KETERBATASAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Shafwan Ahadi¹, Iwan Setiawan Rahman², Mustika Iklima Pora

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Khairun, wankepkaila@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Khairun, iwansetia1@gmail.com

³ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Khairun, Mustikaiklima@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fleksibilitas Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam dibidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif empiris, dengan lokasi penelitian di Halmahera Tengah. Jenis dan sumber data yang digunakan diantaranya data primer berupa informasi dan keterangan responden serta dokumentasi dan Data sekunder berupa buku, jurnal dan beberapa literatur terkait yang relevan dengan fokus utama penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak memberikan keistimewaan kepada Daerah sebagai Daerah penghasil sumber daya alam, dan justru bertentangan dengan sistem hukum nasional Pancasila dan UUD 1945. Dihubungkan dengan pandangan Roscoe Pound, dalam aliran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum harus dilihat pada fakta sosial dan terletak pada pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan UU No 9 tahun 2015 dan UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan tidak membawa dampak positif terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Harapan kedepan Daerah dapat melaksanakan kewenangannya sebagai Daerah otonom sesuai amanat UUD 1945.

Kata Kunci: Wewenang; Daerah; Pertambangan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang,” sistem pemerintahan

Indonesia memiliki tiga jenjang pemerintahan: pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 dan 12 Undang-Undang No 32 tahun 2004 jo undang-undang No 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah Jo UU No 23 tahun 2014 kemudian diubah lagi dengan UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Merujuk pada persyaratan yang tercantum dalam Pasal 18 UUD tahun 1945 dan UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam pertambangan di daerah menunjukkan bahwa daerah tidak memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, meskipun Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan diberikan untuk kemakmuran rakyat.

Propinsi Maluku Utara adalah salah satu dari beberapa propinsi yang menghasilkan sumber daya alam pertambangan. Itu terletak di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Menurut Pasal 18 UUD tahun 1945, daerah ini memiliki pemerintahan sendiri. Meskipun demikian, terbukti bahwa daerah penghasil tidak memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya pertambangan. Meskipun demikian, kegiatan pertambangan memiliki dampak yang berbeda di wilayah tersebut, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pencemaran lingkungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD tahun 1945, tujuan pengelolaan sumber daya alam pertambangan oleh Daerah Kabupaten Penghasil di Maluku Utara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, dan sosial lainnya.

Pada masa pemerintahan reformasi, dengan berlakunya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan kebijakan di Daerah yakni Daerah diberikan hak sepenuhnya untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangganya, sehingga tampak jelas desentralisasi wewenang pemerintahan Daerah telah mengamanatkan Pasal 18 dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai Dasar Negara. Sehingga Daerah berperan penuh mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap undang-undang pemerintahan Daerah yakni UU No 32 tahun 2004,

¹Husen Alting, (2010), *Menggugat Eksistensi Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Era Otonomi Daerah*, LepKhair(Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Hlm. 1

²Utang Rosidin, (2010), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi di lengkapi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-perubahannya*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm. 85

kemudian diubah dengan UU No 12 tahun 2008, yang diubah dengan UU No 23 tahun 2014 dan kemudian direvisi lagi dengan UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah masih tetap memiliki kewenangan mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 dan 12 UU No 23 tahun 2014 dan UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, namun sekalipun diberikan kewenangan menurut Undang-Undang akan tetapi tidak berdampak pada Daerah, artinya tidak ada satupun implementasi dari isi Norma hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Daerah di berikan kepada Daerah.

Menurut Roscoe Pound, dalam pandangannya aliran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum harus dilihat pada fakta sosial dan terletak pada pelaksanaannya, dan menurutnya hukum harus menolak studi tentang peraturan, melainkan melihat hukum dan bekerjanya hukum.³

Berdasarkan pandangan Roscoe Pound dihubungkan dengan permasalahan kewenangan Pemerintah Daerah faktanya Daerah tidak diberikan wewenang penuh mengatur urusan pemerintahan termasuk urusan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Daerah, sebab terpusatnya urusan pemerintahan yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat jauh dari harapan atau amanat Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu dalam permasalahan ini , bagaimana wewenang pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan di Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptis analitis, dengan mengkaji data berupa data primer maupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari hasil studi pustaka untuk kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan dengan metode pendekatan normatif-empiris.

ANALISIS

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang diatur dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah, yang pada dasarnya merupakan negara dengan bentuk. Pemerintah pusat adalah satu-satunya sistem pemerintah yang dikenal oleh kesatuan. Menurut CF Strong, negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Ini berarti bahwa seluruh urusan negara dilakukan oleh satu pemerintahan, atau tidak ada

³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, (2023), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 255

pemerintahan daerah. Selain itu, CF Strong menyatakan bahwa negara kesatuan memiliki dua ciri utama: supremasi parlemen pusat dan tidak adanya badan legislatif.⁴

Lahirnya bentuk pemerintahan pusat-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis dikarenakan beberapa hal diantaranya: *Pertama*, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain secara merata keseluruh wilayah negara. *Kedua*, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai. Dalam pasal 18A UUDNRI Tahun 1945 disebutkan secara jelas tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan
2. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sehubungan dengan wewenang pemerintah daerah, lihat Pasal 13 dan 14 UU No 23 tahun 2014 Jo UU No 9 tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam klasifikasi urusan pemerintah ini, ada urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, yang disebut sebagai urusan pemerintah absolut. Pemerintah konkuren terdiri dari urusan pemerintah wajib dan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Urusan pemerintah wajib terdiri dari urusan dasar dan tidak dasar.⁵

Urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintah pilihan. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo UU No 9 Tahun 2015.

Pasal 13

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
2. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

⁴Abdul Rauf Alauddin Said, (2015) *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, ISSN 1978-5186, Hlm. 15

⁵Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir dan Iza Rumesten. RS, (2019), *Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah di Sektor Pertambangan*. Dalam Jurnal Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 8 No.1, Hlm. 17-18

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
3. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
4. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
7. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Menurut Pasal 143 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, bupati atau walikota bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi usaha pertambangan rakyat sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Peraturan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah berada di tempat yang tepat untuk melaksanakan wewenang yang dimilikinya saat ini. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan tidak serta merta diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal pertambangan, misalnya, pengelolaan pertambangan bukanlah tugas yang bersifat kedaerahan, sehingga tidak dapat diserahkan kepada daerah. Ini karena pertambangan merupakan urusan lokal yang memiliki nilai kedaerahan yang sesuai dengan keadaan lokal dan tidak berkaitan dengan kepentingan nasional.⁶

Menurut Pasal 10 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebelum Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan daerah meliputi seluruh kewenangan pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Menurut ayat (1), pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangannya, kecuali urusan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini menjadi urusan pemerintah. Selain itu, ayat (3) menjelaskan bahwa urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). Dengan mempertimbangkan kerangka kerja ini, Namun, peraturan yang tercantum dalam Pasal 13.⁷

Oleh karena itu, perlu diperjelas tentang wewenang yang ada di bidang pertambangan, yaitu wewenang untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan mengawasi (**Toetziethouden**). Sementara hak penguasaan negara atas tambang yang dimiliki tidak berarti bahwa negara adalah pemilik, itu berarti bahwa negara memiliki hak eksklusif atas tambang tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini, negara memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan terkait perusahaan pertambangan.⁸

Berdasarkan pada rezim pengaturan di dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 10 Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintah dalam hal pertambangan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan dipertegas dalam lampiran Undang-undang Pemda bahwa pada tingkat pemerintah daerah, urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berada di wilayah pemerintah daerah diamanahkan kepada pemerintah provinsi dimana kewenangan tersebut diantara lain untuk melakukan (1) penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, (2)

⁶ Nurul Laili Fadhilah, (2016), *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi di Daerah*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jember, Volume 1 Nomor 2, ISSN 2528-0767, Hlm. 122

⁷ *ibid.*

⁸ *ibid.*

Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, (3) penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, (4) Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, (5) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama, (6) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan (7) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sehingga dari adanya kondisi tersebut memberikan dampak bahwa pemerintah daerah setingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan kewenangan dalam hal pengelolaan serta regulasi kaitannya dengan masalah perizinan pertambangan yang berada di daerahnya.

Dengan otonomi yang luas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi tugas dan kewenangan. Ini termasuk memberi mereka kewenangan untuk mengambil sikap terhadap kebijakan dan keputusan. Menurut Bagir Manan, pemerintah pusat dan daerah memerlukan dana untuk melaksanakan tugas mereka. Daerah otonom bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebutuhan komunitasnya sendiri. Daerah harus memiliki sumber pendapatan sendiri, salah satunya adalah pajak daerah, yang merupakan pendapatan asli daerah. Kemampuan untuk memungut bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menggambarkan kebebasan untuk mengontrol dan mengelola rumah tangga lokal.⁹

Menurut Benjamin Hoessein, desentralisasi memiliki dua definisi. Pertama, desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pembentukan daerah otonomi dan pemberian wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi juga dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, definisi terakhir untuk desentralisasi adalah otonomi daerah, yang berarti bahwa desentralisasi selalu terkait dengan otonomi daerah.¹⁰ Namun dalam Pasal 65 ayat 1 Perubahan UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. dihapus.
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut prinsip, suatu negara kesatuan. Kekuasaan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dibentuk berdasarkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Namun, Muhsan mengakui bahwa kedua sistem tersebut hanyalah model, karena tidak ada negara yang secara empiris bersifat sentralistis atau sepenuhnya desentralisasi.¹¹

Selain itu, dari perspektif keadilan, keadilan juga harus menjadi bagian dari wewenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Selain pusat, daerah harus diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang situasi lokal dan masyarakatnya. Kekuasaan pusat yang berlebihan akan dibatasi jika kewenangan didistribusikan ke daerah. Fakta bahwa pengelolaan sumber daya alam berpusat pada negara (pengelolaan sumber daya berpusat pada negara) masih dianut oleh pemerintah pusat, menyebabkan orientasi pengelolaan sumber daya alam bersifat sentralistik.

Secara umum, keadaan pengelolaan pertambangan Indonesia menyimpan sejumlah masalah yang signifikan di wilayah tersebut. Selama ini, dengan desentralisasi yang berlaku hingga tahun 2014, tampaknya gubernur tidak memiliki wewenang. Banyak IUP diterbitkan, dan paradoksnya, banyak dari mereka tumpang tindih. Pengelolaan pertambangan, terutama di wilayah yang menghasilkan nikel, menghadapi sejumlah masalah. Kegiatan produksi dan ekspor dilakukan dalam bentuk *joint operation* (JO), dilakukan secara bertahap, terjadi pinjam pakai kuota ekspor mineral antara pemegang IUP dengan pemegang IUP yang tidak memiliki kuota, dan penambangan dilakukan di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari kementerian kehutanan.¹²

Pemerintah provinsi atau gubernur, yang berfungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, sangat lemah dalam menjalankan tugas pengawas dan pembina terhadap penyelenggara dan pengelola kegiatan usaha pertambangan lokal, menurut UU No. 23 Tahun 2014. Ada ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian antara UU No. 23 Tahun 2014 dan

¹¹ ABDUL RAUF ALAUDDIN SAID, Op., Cit.

¹² Samuel Risal, Soesila Zauhar, Sarwono, Hermawan, (2018), *Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* - Vol. 1 No. 2, Hlm. 12

UU Minerba, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU a quo. Sebelum perubahan, UU Minerba sebelumnya memberikan otoritas pengelolaan tambang kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7, pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk mengelola tambang, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam Pasal 8. Namun saat ini, ketentuan tersebut hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut Kwik Kian Gie, sebagaimana dikutip oleh Indah Dwi Qurbani dalam jurnalnya, perubahan pada Pasal 33 UUD 1945 membawa sedikit liberalisasi ke dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, ada pertentangan dalam Pasal 33 UUD 1945. Ayat (1), (2), dan (3) cenderung berfokus pada ekonomi kerakyatan, sedangkan ayat (4) dan (5) cenderung berfokus pada neo-liberalisme, yang membiaskan jalan dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Ini kemudian menghasilkan aturan yang mengabaikan keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Aturan ini mirip dengan tata kelola pertambangan yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi.¹³

Pasal 33 UUD 1945 berfungsi sebagai dasar yuridis politik untuk hukum pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Pasal 18, ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat", dapat dilihat dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 menyatakan bahwa "pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif harus didasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah."¹⁴

Dalam UU No. 3 Tahun 2020, kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 telah dihapus. Kondisi ini menunjukkan lebih jelas bahwa prinsip otonomi daerah dalam UUD 1945 sejatinya bertentangan yang menimbulkan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah jenis demokrasi yang sebenarnya yang mengadopsi konsep pembagian kekuasaan di wilayah, yang berarti pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁵

¹³ Baharuddin Riqiey, (2022), *Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Pengelolaan Tambang*, dalam Jurnal SOSIALITA Vol 1 No 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hlm. 43

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ *ibid.*

Pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan undang-undang yang mengatur pertambangan untuk memperbaiki industri pertambangan. Karena perubahan yang dilakukan pada UU Minerba, pemerintah daerah tidak lagi dapat terlibat dalam pengelolaan tambang. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi proses kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, individu, dan korporasi. Dengan menetapkan ketentuan seperti ini, pemerintah daerah diberi kekuatan untuk melindungi semua pihak.¹⁶

Bila dikaji dari aspek sosiologi hukum ternyata terjadi pertentangan (antinomi) disini adalah pertentangan norma yang terus berkesinambungan dalam setiap norma hukum yang diciptakan.¹⁷ dalam penerapan suatu norma hukum, yakni Pasal 9, 13, dan 14 UU No 23 tahun 2014 Jo UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 telah direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, ternyata bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan pijakan pembentukan Norma hukum. Disini terjadi pertentangan kepentingan antara pemerintah Pusat dan Daerah, justru terlihat kepentingan pemerintah Pusat terlihat lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam di Daerah sebagaimana dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan untuk kepentingan Nasional atau serta kepentingan strategis nasional. Kepentingan strategis nasional inilah sehingga seluruh kewenangan pemerintah Daerah dikendalikan oleh pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan setiap kebijakan pembentukan Norma hukum baik dalam UU No. 9 tahun 2015 dan UU No 3 tahun 2020. Harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012, sebagaimana dinyatakan dalam bahwa "*pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah*" hal ini menunjukkan setiap pembentukan norma hukum baru tidak harus bertentangan dengan UUD 1945.

Sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, "Setiap bidang hukum yang akan dibangun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setiap bidang hukum yang akan dibangun merupakan bagian dari sistem hukum nasional itu wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945." Oleh karena itu, para pejabat yang menetapkan undang-undang baru tentang pertambangan dalam UU No. 9 tahun 2015 dan UU No. 3 tahun 2020 harus mempertimbangkan sistem hukum nasional Pancasila.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Op., Cit.*, hlm. 149

Tidak terlepas dari kajian sosiologi hukum yang terpusat pada hukum di dalam kenyataan, oleh sebab itu UU No 9 tahun 2015 dan UU No. 3 tahun 2020, tidak dapat mengakomodir kepentingan Daerah yang diberikan dan atau di istimewa oleh sistem hukum Nasional Pancasila dan UUD 1945. Keistimewaan Daerah sebagai amanat UUD 1945 justru menjadi prioritas utama dalam sistem bernegara, wilayah pertambangan khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, faktanya Daerah tidak diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber Daya Alam, hamir disetiap kawasan pertambangan masuk kategori Kepentingan strategis nasional, padahal pusat kegiatan pertambangan ada di Daerah.

Pasal 13 ayat 1 UU No 9 tahun 2015, justru menyampingkan kepentingan Daerah dalam mengurus, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pertambangan di Daerah, apalagi sumber daya alam pertambangan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbahru, dampak-dampak seperti inilah kepentingan di Daerah semakin di marjinalkan oleh ketatnya kebijakan politik pemerintah pusat, hukum yang baik adalah dapat menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, justru tampak tidak ada rasa keadilan bagi Daerah-Daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas hasil penelitian menunjukkan, ternyata UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak memberikan keistimewaan kepada Daerah sebagai Daerah penghasil sumber daya alam, dan justru bertentangan dengan sistem hukum nasional Pancasila dan UUD 1945. Dihubungkan dengan pandangan Roscoe Pound, dalam aliran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum harus dilihat pada fakta sosial dan terletak pada pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan UU No 9 tahun 2015 dan UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan tidak membawa dampak positif terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Harapan kedepan Daerah dapat melaksanakan kewenangannya sebagai Daerah otonom sesuai amanat UUD 1945.

REFERENSI

Buku:

Husen Alting. (2010). *Menggugat Eksistensi Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Era Otonomi Daerah*, LepKhair(Lembaga Penerbitan Universitas Khairun).

I. Gde Pantja Astawa dan Suprin Na' a. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Utang Rosidin. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi di lengkapi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-perubahannya*, Bandung: Pustaka Setia.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej. (2023) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Jurnal:

Abdul Rauf Alauddin Said. (2015). *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, dalam *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4*. ISSN 1978-5186.

Baharuddin Riqiey. (2022). *Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Pengelolaan Tambang*, dalam *Jurnal SOSIALITA Vol 1 No 1*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Nurul Laili Fadhillah. (2016). *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi di Daerah*, Dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Universitas Negeri Jember, ISSN 2528-0767.

Semuel Risal, Soesila Zauhar, Sarwono, Hermawan. (2018). *Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 1 No.2*.

Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir dan Iza Rumesten. RS. (2019). *Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah di Sektor Pertambangan*. Dalam *Jurnal Repertorium. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 8 No.1 Mei 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU No 23 tahun 2014 Jo UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Website/Media Online:

Said Abdullah, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan SDA Pada Otonomi Daerah*, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=983870&val=15106&title=KEWENANGAN%20PEMERINTAH%20DAERAH%20DALAM%20PENGELOLAAN%20SDA%20PADA%20OTONOMI%20DAERAH>, diakses Pada Tanggal 12 Februari tahun 2024.